



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan otonomi daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Provinsi Papua.
9. Inspektur ialah Kepala Inspektorat Provinsi Papua.
10. Kepala BAPPEDA ialah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan disebut Kepala Badan dan yang berbentuk Rumah Sakit disebut Direktur ialah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
12. Kepala Satpol PP ialah Kepala Satpol PP Provinsi Papua.
13. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satpol PP Provinsi Papua yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Wakil Direktur, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
14. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Inspektorat Provinsi;
- b. BAPPEDA;
- c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas :
 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 2. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Badan/4

4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua;
8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
9. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Badan Penghubung Daerah;
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
14. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
15. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura; dan
16. Satpol PP.

BAB III
INSPEKTORAT DAN BAPPEDA
Bagian Kesatu
Inspektorat Provinsi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu, Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian uraian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
BAPPEDA
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas pokok, dan Fungsi
Pasal 8

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAPPEDA, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perikanan, dan Kelautan; dan
 - 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Keuangan.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Mitra Pembangunan;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan; dan
 - 2. Sub Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Bina Marga, dan Ciptakarya.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Masyarakat; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian uraian tugas, fungsi dan tata kerja BAPPEDA ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 11

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala badan, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur dan yang berbentuk Kantor/Satuan dipimpin oleh Kepala Kantor/Satuan.

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Rincian uraian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang/8

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Kampung dan Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Kampung.
 - d. Bidang Bina Adat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Hak Ulayat; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Adat.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasif; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader.
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin.
 - g. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kampung; dan
 - 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan,
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 18

Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengelolaan penanaman modal daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dan menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan terpadu dan penanaman modal;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan terpadu dan penanaman modal;
- c. penilaian dan pemantauan penanaman modal Daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf/9

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pengembangan dan Promosi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi; dan
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian Ijin; dan
 2. Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan Ijin.
 - f. Bidang Pengaduan dan Informasi Perijinan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penanganan Pengaduan; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi Perijinan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan,
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 21

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 23

- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Bina Ideologi; dan
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, dan Agama; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 - f. Bidang Politik, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dan Pemilihan Umum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 24

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka; dan,
 - 2. Sub Bidang Akuisisi dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pelayanan Informasi Arsip; dan
 - 2. Sub Bidang Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kearsipan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan,
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 27

Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi, program, pengembangan, mutasi dan penatausahaan aparatur daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan, mutasi dan penatausahaan aparatur;
- b. penyiapan bahan perumusan penghimpunan peraturan perundang-undangan kepegawaian dan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan analisis kebutuhan kepegawaian, pengembangan dan mutasi;
- e. penyusunan rencana/program kepegawaian, pengembangan dan mutasi;
- f. pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas mutasi dan kesejahteraan pegawai; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perencanaan Pengembangan Karir, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Mutasi dan Pensiun, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional; dan
 2. Sub Bidang Pensiun.
 - e. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan.
 - f. Bidang Informasi dan Pengendalian, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pemutakhiran Data; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 30

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Evaluasi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi.
 - d. Bidang Penyelenggaraan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penjenjangan; dan
 2. Sub Bidang Teknis Fungsional.
 - e. Bidang Kerjasama dan Sarana Prasarana, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kerjasama; dan
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 33

Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan Papua.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang percepatan pembangunan kawasan Papua;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang percepatan pembangunan kawasan Papua;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Kawasan Papua;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Utara, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur, terdiri atas:
 1. Sub Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan, terdiri atas:
 1. Sub Percepatan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Alam.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Tugas Pokok Dan Fungsi
Pasal 36

Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi.
 - e. Bidang, Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengawasan; dan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran.
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 39

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi dan melaksanakan kerjasama luar negeri serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;

c. pengelolaan/16

- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Provinsi;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di Provinsi;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi;
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
- h. pelaksanaan kerjasama luar negeri;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Batas Wilayah dan Lintas Batas, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Batas Wilayah; dan
 - 2. Sub Bidang Lintas Batas.
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Potensi Perbatasan Darat dan Laut; dan
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Sosial dan Budaya.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 42

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. pembinaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan asset daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Teknologi.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Kas Daerah; dan
 3. Sub Bidang Belanja Pegawai.
- e. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi.
- f. Bidang Pengelolaan Asset Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Sistem Informasi Asset; dan
 3. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.

g. Bidang/18

- g. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengesahan dan Perhitungan Anggaran.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Badan Penghubung Daerah
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 45

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam bidang promosi Daerah dan penghubung pemerintah Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Badan Penghubung Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, swasta dan pihak lain;
- c. pengelolaan anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- d. promosi Daerah;
- e. pengelolaan ketatausahaan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Lembaga Pusat dan Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Lembaga Internasional dan Swasta.
 - d. Bidang Fasilitasi Promosi dan Kerjasama Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama.

e. Bidang/19

- e. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 48

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian Program;
 - 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, terdiri atas :
 - 1 Sub Bidang Gender dalam Bidang Ekonomi; dan
 - 2 Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Ekonomi.
 - d. Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum, terdiri atas :
 - 1 Sub Bidang Gender dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum; dan
 - 2 Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum.

e. Bidang/20

- e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas :
 - 1 Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan; dan
 - 2 Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan.
 - f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - 1 Sub Bidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak; dan
 - 2 Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 51

Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Badan, dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
 - 1 Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
 - 2 Sub Bidang Kerawanan Pangan.

d. Bidang/21

- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
 - 1 Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 - 2 Sub Bidang Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1 Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - 2 Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, terdiri atas:
 - 1 Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
 - 2 Sub Bidang Bina Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 54

Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan terpadu, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan dan upaya rujukan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan.
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan; dan
- f. penyediaan fasilitas pendidikan dan turut melaksanakan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus.

2. Bidang/22

2. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang dan Rekam Medik, terdiri atas:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - b) Seksi Pelayanan Rekam Medik;
 4. Instalasi.
 - c. Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 1. Bidang Sumber Daya Manusia:
 - a) Seksi Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan,
 - b) Seksi Administrasi dan Pembinaan Pegawai.
 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pendidikan Tenaga Kesehatan; dan,
 - b) Seksi Pelatihan Tenaga Kesehatan.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Penelitian; dan,
 - b) Seksi Pengembangan Rumah Sakit.
 4. Instalasi.
 - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Penerimaan; dan,
 - c) Sub Bagian Akuntansi.
 2. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan,
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Pemasaran dan Kerjasama; dan,
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Instalasi.
 - f. Komite-komite;
 - g. Satuan Pengawas Interen (SPI); dan
 - h. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
Paragraf 1
Tugas pokok dan Fungsi
Pasal 57

Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit; dan,
- e. pelayanan rujukan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 59

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Bagian Keuangan dan Program, terdiri atas :
 - 1 Sub Bagian Keuangan;
 - 2 Sub Bagian Program;
 - 3 Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Pelayanan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
- d. Bagian Pengembangan Rumah Sakit, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan; dan
 2. Seksi Rekam Medis dan Informasi.
- e. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 1. Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan; dan
 2. Seksi Logistik Keperawatan.
- f. Instalasi;
- g. Satuan Pengawas Interen (SPI);
- h. Komite Medik dan Komite Keperawatan; dan
- i. Staf Medik Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V SATPOL PP Paragraf 1 Kedudukan Pasal 60

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 61

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 62

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Satpol PP mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Protokoler dan Kerjasama Antar Aparat; dan
 - 3. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional; dan
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian uraian tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 66

- (1) Inspektur, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas Badan dan RSUD serta Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris, Wakil Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 67**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang terdiri atas Badan, Kantor dan RSUD, serta Kepala Satuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas berkala.

**BAB IX
ESELONERING
Pasal 68**

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satpol PP adalah Jabatan eselon II.a.
- (2) Direktur rumah sakit umum daerah kelas B adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bidang, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Direktur rumah sakit umum daerah kelas C, Wakil Direktur rumah sakit umum daerah kelas B, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis badan adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada rumah sakit daerah adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 69**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah, dan Satpol PP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 November 2013

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 8 November 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, perlu diadakan penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik daerah yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Provinsi Papua

Setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika otonomi daerah; maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23/3

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

- a. Percepatan Pembangunan Kawasan Utara meliputi :
 1. Kota Jayapura;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Sarmi;
 5. Kabupaten Biak Numfor;
 6. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 7. Kabupaten Supiori;
 8. Kabupaten Waropen; dan
 9. Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah meliputi :
 1. Kabupaten Nabire;
 2. Kabupaten Paniai;
 3. Kabupaten Puncak Jaya;
 4. Kabupaten Mamberamo Tengah;
 5. Kabupaten Intan Jaya;
 6. Kabupaten Dogiyai;
 7. Kabupaten Deiyai; dan
 8. Kabupaten Puncak.

c. Percepatan/4

- c. Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Timur meliputi :
 - 1. Kabupaten Jayawijaya;
 - 2. Kabupaten Yahukimo;
 - 3. Kabupaten Tolikara;
 - 4. Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - 5. Kabupaten Nduga;
 - 6. Kabupaten Yalimo; dan
 - 7. Kabupaten Lanny Jaya.
- d. Percepatan Pembangunan Kawasan Selatan meliputi :
 - 1. Kabupaten Merauke
 - 2. Kabupaten Mimika;
 - 3. Kabupaten Boven Digul;
 - 4. Kabupaten Mappi; dan
 - 5. Kabupaten Asmat.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

